



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudy Bin Kamal;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan 5 Oktober Rt.05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RUDY BIN KAMAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDY BIN KAMAL** dengan pidana selama **4 (empat) bulan** Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **RUDY Bin KAMAL** pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019 Atau Pada Tahun 2019, bertempat yang beralamat di sebuah rumah di jalan lapangan 5 Oktober RT.05 No.12 Desa Bersujud Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu. Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap sdra SITI HADIJAH Binti ( Alm ) RUSMADI** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah rumah di jalan lapangan 5 Oktober RT.05 No.12 Desa Bersujud Kec.Simpang Empat berawal dari Saksi Korban pada saat itu duduk di depan TV dengan anak Saksi Korban sedangkan Terdakwa pada saat itu juga berada di dalam rumah dengan posisi duduk di kursi kemudian terdakwa marah kepada saksi korban karena tidak bisa memenuhi permintaannya yaitu mencarikan uang Pinjaman dalam jumlah besar selanjutnya terdakwa yang dalam keadaan marah menendang barang – barang yang berada di dalam rumah lalu terdakwa menghampiri saksi korban kemudian menendang badan saksi korban yang pada saat itu dalam posisi duduk sampai saksi korban tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian saksi korban duduk kembali dan terdakwa menendang saksi korban lagi menggunakan kaki sebelah kanannya. Lalu saksi korban tergeletak kembali setelah itu saksi korban berusaha bangun untuk duduk kembali tetapi belum sempat saksi korban duduk terdakwa menendang lagi menggunakan kaki kanannya pada bagian wajah mengenai bagian mata sebelah kiri.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi korban tersungkur kembali. Setelah itu Terdakwa mau memukul kepala saksi korban akan tetapi pada saat itu anak saksi korban menghalangi dengan cara memeluk saksi korban sambil menangis, serta meminta untuk tidak memukul saksi korban. Selanjutnya terakhir Terdakwa menginjak badan punggung saksi korban menggunakan kaki kanannya. Kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar. Lalu Saksi Korban dan anak saksi korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah orang tua saksi korban untuk menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban langsung melapor ke polsek simpang empat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban perlu istirahat selama 5 (lima) hari berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Klinik SAFR Medika Pratama di tandatangani oleh dr.Danu D, M.Kes pada tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.001/Ver/313/I-19/Adm-Pusk tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti/NIP.197905102006042037 Dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Simpang Empat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri dengan diameter tujuh sentimeter;
  - Luka lecet di sudut mata sebelah kiri, pendarahan (-);
  - Luka lebam dibawah telinga kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter;Kesimpulan :  
Luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI HADIJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri, namun pernikahan tidak dilakukan secara resmi, hanya menikah secara hukum Agama Islam saja, dan saksi memiliki 2 (dua) orang anak dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapan dalam persidangan ini karena Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di jalan lapangan 5 oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dengan posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa datang marah-marah kepada Saksi karena tidak bisa memenuhi permintaannya yaitu mencari uang pinjaman dalam jumlah besar, selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan marah menendang barang-barang yang berada di dalam rumah lalu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian menendang badan Saksi yang pada saat itu dalam posisi duduk akibat tendangan dari Terdakwa itu Saksi terjatuh ke lantai. Kemudian Saksi duduk kembali dan Terdakwa menendang Saksi lagi menggunakan kaki sebelah kanannya. Lalu Saksi jatuh ke lantai kembali setelah itu Saksi berusaha bangun untuk duduk kembali tetapi belum sempat Saksi duduk, Terdakwa menendang lagi menggunakan kaki kanannya pada bagian wajah mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi terjatuh kembali. Setelah itu Terdakwa hendak memukul kepala Saksi akan tetapi pada saat itu anak Saksi menghalangi dengan cara memeluk Saksi sambil menangis, serta meminta Terdakwa untuk tidak memukul Saksi. Selanjutnya terakhir Terdakwa menginjak punggung Saksi menggunakan kaki kanannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar. Lalu Saksi dan anak Saksi keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah orang tua Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri, luka lecet di sudut mata sebelah kiri dan luka lebam di bawah telinga kanan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa minta carikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi cuma dapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa marah kepada Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa minta carikan pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal membeli alat bekerja sebagai penambang emas;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari karena muka Saksi bengkak;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak ada menggunakan senjata, hanya dengan kaki Terdakwa saja;
  - Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada meminta maaf Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **SITI HAMIDAH Binti H.ABDUL MUIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapan dalam persidangan ini karena Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Siti Hadijah yang beralamat di jalan lapangan 5 oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa hubungan Siti Hadijah dengan Terdakwa adalah suami istri, namun pernikahannya tidak dilakukan secara resmi, hanya menikah secara hukum Agama Islam saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima telepon dari Siti Hadijah yang menceritakan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya kemudian Siti Hadijah mengirim foto akibat pemukulan yang dialaminya, setelah itu Saksi mendatangi Siti Hadijah kemudian membawanya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Siti Hadijah mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri, luka lecet di sudut mata sebelah kiri dan luka lebam di bawah telinga kanan;
- Bahwa sebelumnya Siti Hadijah pernah bercerita kalau Terdakwa minta carikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Siti Hadijah cuma dapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa marah kepada Siti Hadijah dan melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Siti Hadijah tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari karena muka Siti Hadijah bengkak;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada meminta maaf Siti Hadijah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MASNIA Binti ( Alm ) HAYIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapan dalam persidangan ini karena Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Siti Hadijah yang beralamat di jalan lapangan 5 oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa hubungan Siti Hadijah dengan Terdakwa adalah suami istri, namun pernikahannya tidak dilakukan secara resmi, hanya menikah secara hukum Agama Islam saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi didtangi oleh anak Siti Hadijah yaitu Dinda yang menceritakan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibunya, setelah itu Saksi menelepon polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Siti Hadijah mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri, luka lecet di sudut mata sebelah kiri dan luka lebam di bawah telinga kanan;
- Bahwa sebelumnya Siti Hadijah pernah bercerita kalau Terdakwa minta carikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Siti Hadijah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Blh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma dapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa marah kepada Siti Hadijah dan melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Siti Hadijah tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari karena muka Siti Hadijah bengkok;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada meminta maaf Siti Hadijah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat Visum et Repertum No.001/Ver/313/I-19/Adm-Pusk tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti/NIP.197905102006042037 Dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Simpang Empat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri dengan diameter tujuh sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata sebelah kiri, pendarahan (-);
- Luka lebam dibawah telinga kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter;

Kesimpulan

Luka lebam diakibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena ada melakukan pemukulan kepada Siti Hadijah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di jalan lapangan 5 oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat Siti Hadijah berada di dalam rumah dengan posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa marah kepada Siti Hadijah karena tidak bisa memenuhi permintaannya yaitu mencari uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghampiri Siti Hadijah kemudian menendang badan Siti Hadijah yang pada saat itu dalam posisi duduk akibat tendangan dari Terdakwa itu Siti Hadijah terjatuh ke lantai. Kemudian Siti Hadijah duduk kembali dan Terdakwa menendang Siti Hadijah lagi menggunakan kaki sebelah kanannya. Lalu Siti Hadijah jatuh ke lantai kembali setelah itu Siti Hadijah berusaha bangun untuk duduk kembali tetapi belum sempat Siti Hadijah duduk, Terdakwa menendang lagi menggunakan kaki kanannya pada bagian wajah mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga Siti Hadijah terjatuh kembali. Setelah itu Terdakwa hendak memukul kepala Siti Hadijah akan tetapi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu anak Siti Hadijah menghalangi dengan cara memeluk Siti Hadijah sambil menangis, serta meminta Terdakwa untuk tidak memukul Siti Hadijah. Selanjutnya terakhir Terdakwa menginjak punggung Siti Hadijah menggunakan kaki kanannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar. Lalu Saksi dan anak Saksi keluar rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siti Hadijah adalah suami istri, namun pernikahan tidak dilakukan secara resmi, hanya menikah secara hukum Agama Islam saja, dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dengan Siti Hadijah;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Siti Hadijah mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri, luka lecet di sudut mata sebelah kiri dan luka lebam di bawah telinga kanan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa minta carikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Siti Hadijah cuma dapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa marah kepada Siti Hadijah dan melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;
  - Bahwa Terdakwa minta carikan pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal membeli alat bekerja sebagai penambang emas;
  - Bahwa Terdakwa memukul Siti Hadijah tidak ada menggunakan senjata, hanya dengan kaki Terdakwa saja;
  - Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada meminta maaf Siti Hadijah; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiyaan kepada Saksi Siti Hadijah pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi Siti Hadijah yang beralamat di jalan lapangan 5 oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa kronologi kejadiannya Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat Saksi Siti Hadijah berada di dalam rumah dengan posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Siti Hadijah karena tidak bisa memenuhi permintaannya yaitu mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Siti Hadijah kemudian menendang badan Saksi Siti Hadijah yang pada saat itu dalam posisi duduk akibat tendangan dari Terdakwa itu Saksi Siti Hadijah terjatuh ke lantai. Kemudian Saksi Siti Hadijah duduk kembali dan Terdakwa menendang Saksi Siti Hadijah lagi menggunakan kaki sebelah kanannya. Lalu Siti Hadijah jatuh ke lantai kembali setelah itu Saksi Siti Hadijah berusaha bangun untuk duduk kembali tetapi belum sempat Siti Hadijah duduk,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang lagi menggunakan kaki kanannya pada bagian wajah mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi Siti Hadijah terjatuh kembali. Setelah itu Terdakwa hendak memukul kepala Saksi Siti Hadijah akan tetapi pada saat itu anak Saksi Siti Hadijah menghalangi dengan cara memeluk Saksi Siti Hadijah sambil menangis, serta meminta Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Siti Hadijah. Selanjutnya terakhir Terdakwa menginjak punggung Saksi Siti Hadijah menggunakan kaki kanannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar. Lalu Saksi Siti Hadijah dan anak Saksi Siti Hadijah keluar rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Siti Hadijah hanya dapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa marah kepada Siti Hadijah dan melakukan pemukulan terhadap Siti Hadijah;
- Bahwa Terdakwa minta dicarikan pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal membeli alat bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Siti Hadijah mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri, luka lecet di sudut mata sebelah kiri dan luka lebam di bawah telinga kanan dan Saksi Siti Hadijah tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari karena muka Saksi Siti Hadijah bengkak;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siti Hadijah adalah suami istri, namun pernikahan tidak dilakukan secara resmi, hanya menikah secara hukum Agama Islam saja, dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dengan Siti Hadijah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.001/Ver/313/I-19/Adm-Pusk tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti/NIP.197905102006042037 Dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Simpang Empat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri dengan diameter tujuh sentimeter;
  - Luka lecet di sudut mata sebelah kiri, pendarahan (-);
  - Luka lebam dibawah telinga kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter;

Kesimpulan

Luka lebam diakibat kekerasan benda tumpul:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Blh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mencantumkan unsur “barangsiapa” namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **RUDY Bin KAMAL**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka yang semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Siti Hadijah pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.30 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di jalan lapangan 5

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Blh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober RT 05 No.12 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu:

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat Saksi Siti Hadijah berada di dalam rumah dengan posisi duduk di kursi kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Siti Hadijah karena tidak bisa memenuhi permintaannya yaitu mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Siti Hadijah kemudian menendang badan Saksi Siti Hadijah yang pada saat itu dalam posisi duduk akibat tendangan dari Terdakwa itu Saksi Siti Hadijah terjatuh ke lantai. Kemudian Saksi Siti Hadijah duduk kembali dan Terdakwa menendang Saksi Siti Hadijah lagi menggunakan kaki sebelah kanannya. Lalu Siti Hadijah jatuh ke lantai kembali setelah itu Saksi Siti Hadijah berusaha bangun untuk duduk kembali tetapi belum sempat Siti Hadijah duduk, Terdakwa menendang lagi menggunakan kaki kanannya pada bagian wajah mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi Siti Hadijah terjatuh kembali. Setelah itu Terdakwa hendak memukul kepala Saksi Siti Hadijah akan tetapi pada saat itu anak Saksi Siti Hadijah menghalangi dengan cara memeluk Saksi Siti Hadijah sambil menangis, serta meminta Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Siti Hadijah. Selanjutnya terakhir Terdakwa menginjak punggung Saksi Siti Hadijah menggunakan kaki kanannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar. Lalu Saksi Siti Hadijah dan anak Saksi Siti Hadijah keluar rumah melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa dengan perbuatannya yang menendang dibagian badan dan wajah Saksi Siti Hadijah serta menginjak punggung Saksi Siti Hadijah,, berpeluang untuk mendatangkan luka terhadap orang yang dijadikan sasaran tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **Siti Hadijah** mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum No.001/Ver/313/I-19/Adm-Pusk tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Syamsuryanti/NIP.197905102006042037 Dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Simpang Empat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada pelipis sebelah kiri, pada bagian mata atas dan bawah kiri dengan diameter tujuh sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata sebelah kiri, pendarahan (-);
- Luka lebam dibawah telinga kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter,

lebar empat sentimeter;

Kesimpulan

Luka lebam diakibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi **Siti Hadijah** tidak akan mengalami rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengakibatkan Saksi Siti Hadijah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Siti Hadijah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Blh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Bin Kamal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS**, tanggal **11 APRIL 2019** oleh kami **CHRISTINA ENDARWATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua **FERDI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri **MAYANG RATNASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bln.